



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
BIDANG PENGELOLAAN PAD**

**NAMA SOP**

**PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH**

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Nomor SOP

SOP/23 /BAKUDA/2024

Tanggal SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

Disahkan oleh

**M. HARIS AR, AP. M.H**

NIP. 19760620 199502 1 001

**KETERKAITAN**

**PERINGATAN**

Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka kegiatan berikutnya akan terhambat.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kualifikasi minimal S1
2. Memahami tugas pokok dan fungsi analisis perpajakan
3. Menguasai pengoperasian komputer dan internet

**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**

1. Kertas Kerja
2. Lembar disposisi
3. Komputer, printer, scanner
4. ATK

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

## SOP PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET				
		KABAN	KABID PENGELOLAAN PAD	KASUBBID PENERIMAAN & EVALUASI PAD	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	KASUBBID PERENCANAAN & BID. ANGGARAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT						
1.	Ka. Bakuada memerintahkan Kabid Pengelolaan PAD menghitung target penerimaan pajak daerah										5 menit	Disposisi			
2.	Kabid Pengelolaan PAD memerintahkan Kasubbid Penerimaan & Evaluasi PAD menghitung target penerimaan pajak daerah											5 menit	Disposisi		
3.	Kasubbid Penerimaan & Evaluasi PAD memerintahkan Analis Pendapatan Daerah mengumpulkan data penerimaan pajak daerah minimal 5 tahun											5 menit	Disposisi		
4.	Analis Pendapatan Daerah mengumpulkan data penerimaan pajak daerah minimal 5 tahun											20 menit	Disposisi	Data penerimaan pajak	
5.	Kasubbid Penerimaan & Evaluasi PAD membuat kertas kerja penghitungan target penerimaan pajak daerah berdasarkan data penerimaan pajak daerah tersebut											3 jam	Data penerimaan pajak	Draft Kertas Kerja	
6.	Draft kertas kerja penghitungan target penerimaan pajak daerah diajukan kepada Kepala Bidang Pengelolaan PAD													Draft Kertas Kerja	Draft Kertas Kerja
7.	Kepala Bidang Pengelolaan PAD memeriksa kertas kerja penghitungan target penerimaan pajak daerah tersebut, bila											30 menit	Draft Kertas Kerja	Draft Kertas Kerja, paraf Kabid	

	<p>disetujui Kabid Pengelolaan PAD memerintahkan, Kasubbid Penerimaan dan Evaluasi PAD mengajukan nota dinas kepada Kepala Bakuda. Jika tidak disetujui, maka Kasubbid Penerimaan dan Evaluasi PAD menghitung ulang kertas kerja penghitungan target penerimaan pajak daerah</p>						<p>Nota Dinas, Draft Kertas Kerja</p>	<p>30 menit</p>	<p>Nota Dinas, Draft Kertas Kerja, Disposisi Kaban</p>
8.	<p>Kasubbid Penerimaan &amp; Evaluasi PAD mengajukan nota dinas kepada Kepala Bakuda</p>						<p>Nota Dinas, Draft Kertas Kerja</p>	<p>15 Menit</p>	<p>Target penerimaan pajak daerah</p>
9.	<p>Jika nota dinas pengajuan target penerimaan pajak daerah disetujui Kepala BAKUDA, maka nota dinas tsb dikordinasikan kepada Kasubbid Perencanaan BAKUDA dan Bidang Anggaran BAKUDA. Jika tidak disetujui Kepala BAKUDA, maka Kasubbid Penerimaan dan Evaluasi PAD menghitung kembali kertas kerja penghitungan target penerimaan pajak daerah</p>						<p>Nota Dinas, Draft Kertas Kerja</p>	<p>15 Menit</p>	<p>Target penerimaan pajak daerah</p>